



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 010 / RW 004, Kota Baru, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **1. Darwin M, Omente, S.H. 2. Iswanto, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA Maluku Utara** yang beralamat di Jl. Ketapang IV. RT / RW 006/003 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021, yang tercatat dalam register Pengadilan agama Ternate Nomor : 234/V/PA.TTE/2021 tanggal 28 Mei 2021, dalam hal ini bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**

melawan

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di RT 001 / RW 001, Makassar Barat, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 07 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, Tertanggal 20 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua depan Kampus UT;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri pada umumnya namun tidak dikaruniai hingga saat ini;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - 4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor yaitu binatang, anjing dan babi;
 - 4.3. Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pulang-pulang;
 - 4.4. Bahwa Tergugat tidak lagi member nafkah kepada Tergugat semenjak bulan Februari 2021 hingga saat ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



4.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2019 namun telah rujuk kembali (nikah lagi) dengan harapan Tergugat akan memperbaikinya sifatnya namun setelah rujuk, sifat Tergugat masih tetap sama seperti dahulu;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughras Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum 1. **Darwin M, Omente, S.H.** 2. **Iswanto, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA Maluku Utara** yang beralamat di Jl. Ketapang IV. RT / RW 006/003 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, tertanggal 27 Mei 2021, yang tercatat dalam register Pengadilan agama Ternate Nomor : 234/V/PA.TTE/2021 tanggal 28 Mei 2021,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kusanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx n, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02/RW. 01, Kelurahan Kelapa Pendek, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah Menantu saksi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa , saksi kenal, Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikos-kosan yang beralamat di Kelurahan Mangga dua, Kota Ternate;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena setiap bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan memaki-maki Penggugat;
 - Bahwa sejak 5 (lima) bulan lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari bulan Februari 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa orangtua pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 02/RW. 01, Kelurahan Kelapa Pendek, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat biasa dipanggil Rahman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kos-kosan Mangga dua;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran, selalu memaki -maki Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah 5 (lima) bulan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat/Kuasa menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurjana Akas Binti Lahe Akas dan Abdul Kadir Bin Rasid Abdul Kadir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, Pengugat dan Tergugat seirng terjadi perselisihan dan pertengkarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 bulan lalu
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim namin tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- Dua ratus enam ;puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aulia BR Mangunsong, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Aulia BR Mangunsong, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 160.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)